



P U T U S A N
Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kelurahan Tampo Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi;

melawan

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bentor, tempat kediaman di Jl. Frans Karang Lr. I Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada bulan Januari 1988 di Kelurahan Mardekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dengan wali kakak kandung Penggugat bernama Nawir Dg Ngawi, karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Kampung atas nama Zakaria dengan maskawin berupa anting emas seberat 1 gram dan disaksikan dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Abdul Rasyid Dg. Mangka dan Rusli Dg. Ngerang;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Takalar, pada tanggal 27 Januari 1989;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tanrara, pada tanggal 14 April 1993;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Takalar, pada tanggal 27 Juli 1997;anak pertama dan ketiga sudah berkeluarga, dan anak kedua sedang bekerja di luar kota;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanrara, Kabupaten Gowa, kurang lebih 1

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Takalar dan bolak balik tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanrara selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Toraja dan tinggal berpindah-pindah rumah kontrakan, dan terakhir sekaligus menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao;

8. Bahwa pada bulan Juli 2019, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat cemburu karena melihat Penggugat dibonceng motor oleh teman laki-lakinya dengan tujuan ke Pasar Makale, kemudian Penggugat turun di tengah perjalanan untuk menghindari pertengkaran dengan Tergugat;
- b. Tergugat selalu mengungkit kejadian tersebut dan melarang Penggugat memiliki alat komunikasi/handphone karena Tergugat selalu curiga dan cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang dan mengusir Penggugat dari rumah kontrakan;

9. Bahwa pada bulan Desember 2019, Penggugat keluar dari rumah kontrakan karna takut pada ancaman Tergugat, dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan anak perempuan Penggugat di Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja utara, sementara Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan sebelumnya, sehingga menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

10. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) dengan Tergugat, (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) pada bulan Januari 1988 di Kelurahan Mardekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator, mediasi yang dilaksanakan juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada bulan Januari 1988 di Kelurahan Mardekaya,

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, namun maharnya bukan hanya anting emas 1 gram tetapi juga tanah kering 4 are;

2. Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;

5. Bahwa benar sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa benar sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum mempunyai buku nikah;

7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja;

8. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi bukan karena Tergugat cemburu buta melainkan karena Penggugat mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain yang bernama Daeng Sila dan Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat karena Tergugat hanya mengingatkan saja kepada Penggugat untuk berhenti berhubungan dengan Daeng Sila;

9. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, akan tetapi bukan karena Tergugat yang mengusir atau mengancam melainkan Penggugat pergi sendiri;

10. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai rumah bersama di Kelurahan Mardekaya, Kecamatan Pattalassang,

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar seluas 168 m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 01497 atas nama Salawati;

2. Bahwa selain mempunyai rumah bersama, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang di BRI unit Bolu sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan angsuran Rp 3.827.800 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa hutang tersebut diambil pada saat Penggugat akan berangkat haji tahun 2019 dan Tergugat sudah menganggur hutang tersebut selama satu tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) pada bulan Januari 1988 di Kelurahan Mardekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX);

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membagi harta bersama berupa rumah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa hutang di BRI unit Bolu;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memberikan jawaban atas gugatan rekonsensi bahwa Penggugat siap melunasi sisa hutang di BRI unit Bolu dengan catatan Penggugat dan Tergugat bercerai dan harta bersama berupa rumah menjadi milik Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menanggapi jawaban rekonsensi dari Penggugat bahwa Tergugat/Penggugat Rekonsensi setuju dengan jawaban rekonsensi tersebut dan mohon dibuatkan dalam surat perdamaian dan atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat siap jika harus dibuatkan surat perdamaian terkait gugatan rekonsensi tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah terkait gugatan rekonsensi dari Tergugat Kompensi dan menjatuhkan putusan sela tanggal 20 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menghukum Penggugat (Tergugat Rekonsensi) dan Tergugat (Penggugat Rekonsensi) tersebut untuk mentaati akta perdamaian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1980 an di Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dari cerita masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, sudah dikaruniai tiga orang anak yang ketiga sudah menjadi anak yang mandiri;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Malango’;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hanya saja menurut cerita Penggugat, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat cemburu buta dengan semua teman laki-laki Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun karena rumah saksi agak jauh dan jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut sepupu Penggugat yang juga teman saksi, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Takalar pada tahun 1980 an;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung yang bernama Zakaria dan kakak kandung Penggugat yang menjadi wali nikah karena ayah Penggugat sudah meninggal dunia dan yang menjadi saksi adalah Bapak Abd. Rasyid dan Bapak Rusli Dg. Ngerang dengan mahar emas satu gram dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat pada waktu itu perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Malango’;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain yang bernama Daeng Sila;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendapat cerita dari Tergugat bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain yang bernama Daeng Sila dan setelah mendapat cerita tersebut, saksi memanggil Penggugat dan PIL tersebut dan saat saksi tanya, baik Penggugat maupun PIL tersebut mengakui saling suka dan sudah lama berhubungan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan terakhir;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, PIL yang bernama Daeng Sila pernah datang dua kali untuk menemui Penggugat;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku sepupu Penggugat sudah beberapa kali menasihati Penggugat untuk meninggalkan PIL tersebut dan kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan dari Kepala BRI Unit Bolu Nomor: B.5/4941/BRI/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, yang bermeterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis diberi kode T1;
2. Fotokopi Setifikat Hak Milik Nomor 01497 atas nama Salawati, yang bermeterai cukup dan distempel pos, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode T2;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya mau bercerai dengan Penggugat dengan catatan hutang di BRI dilunasi oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui mediator Drs. Abd. Rahman dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukannya, Penggugat telah memohon itsbat nikah dan perceraian atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keabsahan suatu pernikahan sebagai syarat utama untuk dapat terjadinya suatu perceraian, maka sebelum memeriksa gugatan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan istbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang saksi kedua dalam kesaksiannya telah menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1980 an di Kabupaten Takalar karena saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan. Yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama Zakaria dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia dan yang menjadi saksi adalah Abd. Rasyid dan Rusli Daeng Ngerang dengan mahar berupa emas satu gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi tersebut juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak saat menikah, dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan tidak ada pula halangan lain yang menurut hukum dapat mencegah terjadinya pernikahan serta sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dari cerita masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat sedangkan pengetahuannya hanya didapat dari cerita orang, namun oleh karena keterangan saksi pertama tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua, maka keterangan saksi pertama tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1980 an di Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan pernikahan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1980 an di Kabupaten Takalar sesuai dengan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan itsbat nikah tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Penggugat telah dikabulkan dan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Juli 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu karena melihat Penggugat dibonceng motor oleh teman laki-laki dan Tergugat selalu mengungkit kejadian tersebut dan melarang Penggugat memiliki alat komunikasi/handphone karena Tergugat selalu curiga dan cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang dan mengusir Penggugat dari rumah kontrakan sehingga pada bulan Desember 2019, Penggugat keluar dari rumah kontrakan karna takut pada ancaman Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan anak perempuan Penggugat di Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sehingga

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya diakui dengan berklausula;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perceraian masuk ke dalam hukum khusus (lex spesialis), maka baik Penggugat maupun Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu Ahmad Daeng Tawang bin Late' dan Ahmad Jaya bin Baso dan kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama enam bulan. Saksi pertama tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu dengan teman laki-laki Penggugat. Sedangkan saksi kedua mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yaitu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Daeng Sila. Saksi kedua juga menerangkan bahwa saksi sudah memanggil Penggugat dan laki-laki tersebut dan keduanya mengakui bahwa mereka saling suka dan sudah lama berhubungan bahkan ketika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, laki-laki tersebut dua kali mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih memilih laki-laki yang bernama Daeng Sila tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama tersebut didapat dari cerita Penggugat, akan tetapi cerita tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua in casu sepupu Penggugat dimana sepupu Penggugat tersebut mengetahui langsung kejadian tersebut, maka keterangan saksi pertama tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didapat atas pengetahuan sendiri masing-masing saksi dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan Tergugat mengajukan alat bukti T1 dan T2;

Menimbang, bahwa bukti T1 dan T2 tersebut adalah bukti surat yang terkait dengan gugatan rekonsensi, sehingga bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang digunakan oleh Penggugat mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk dapat dikabulkannya perceraian yang diajukan oleh Penggugat, harus memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah dijabarkan melalui Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu telah diketahui sebab dari perselisihan dan pertengkaran dan telah didengar keterangan pihak keluarga masing-masing pihak suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu, terdapat penjabaran yang lebih spesifik dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013 disebutkan bahwa gugatan dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih enam bulan dan Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering dan berlangsung lama, maka unsur adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua in casu sepupu Penggugat juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sudah sulit untuk mempersatukan lagi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga tidak dapat didirikan hanya oleh satu orang saja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dijabarkan melalui Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan penjabaran lebih spesifik melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena alasan-alasan sebagaimana pertimbangan di atas, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 20 Juli 2020 yang amarnya berbunyi:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) pada bulan Januari 1988 di Kelurahan Mardekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX);

Dalam Rekonpensasi:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1441 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Hafidz Umami, S.H.I. dan Muhamad Hafid, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hafidz Umami, S.H.I.

ttd

Muhamad Hafid, S.Sy.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	230.000
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	346.000

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.MkI